

HAMBATAN DAN UPAYA MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN NOTARIS DI KOTA BANAJRMASIN

Neneng Septika Dagis

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: nenengseptika@gmail.com

Prija Djatmika

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: prijadjtmika@gmail.com

Endang Sri Kawuryan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: endangsrikawuryan@gmail.com

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan hukum yang dapat diberikan oleh seorang notaris adalah dalam bentuk pembuatan akta otentik ataupun berbagai kewenangan lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga fungsi notaris sangat penting. Dalam menjalankan tugasnya, notaris di kota Banjarmasin diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin. Saat ini banyak sekali notaris yang melakukan pelanggaran di berbagai daerah, hal tersebut tidak menutup kemungkinan juga terjadi di Kota Banjarmasin ditambah akibat pertumbuhan perekonomian di Kota Banjarmasin memberikan dampak yang signifikan pada kebutuhan masyarakat terhadap jasa notaris dalam pembuatan akta jual beli ataupun perjanjian lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, Pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dengan melakukan wawancara, sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil dan pembahasan menemukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang terjadi di lapangan, mulai dari jarak, waktu hingga biaya dimana hal tersebut diselesaikan dengan upaya penjadwalan ulang pengawasan dan diperlukan sekretariat MPD di Kota Banjarmasin.

Kata-Kunci: Hambatan, Upaya, Pengawasan, Notaris, Majelis Pengawas Daerah

Abstract

Notaries are public officials who have the duty and obligation to provide legal services and consultations to people in need. Legal assistance that can be provided by a notary is in the form of making an authentic deed or various other authorities that have been regulated in laws and regulations so that the function of a notary is very important. In carrying out their duties, notaries in the city of Banjarmasin are supervised by the Regional Supervisory Council of the City of Banjarmasin. Currently, there are many notaries who commit violations in various regions, it is also possible that it will also occur in the City of Banjarmasin, plus the economic growth in the City of Banjarmasin has a significant impact on the community's need for notary services in making sale and purchase deeds or other agreements. This research is an empirical juridical research, a sociological juridical research approach using primary data by conducting interviews, secondary by conducting library research. The results and discussion found that there were several obstacles that occurred in the field, ranging from distance, time to cost where this was resolved by rescheduling the supervision and requiring an MPD secretariat in Banjarmasin City.

Keywords: *Obstacles, Efforts, Supervision, Notary, Regional Supervisory Council*

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan hukum yang dapat diberikan oleh seorang notaris adalah dalam bentuk pembuatan akta otentik ataupun berbagai kewenangan lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada perkembangannya dalam kehidupan bermasyarakat, kebutuhan masyarakat atas jasa dari notaris semakin banyak dibutuhkan. Hal ini terutama yang berkaitan dengan adanya keinginan dari masyarakat untuk berbuat atau menyatakan kehendak dengan alat bukti otentik.

Masyarakat Indonesia telah lama mengenal lembaga kenotariatan, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Notaris telah melaksanakan tugasnya. Eksistensi lembaga Kenotariatan pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi orang/ bangsa Eropa ataupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya menciptakan akta otentik atau notariil khususnya dalam bidang perdagangan.

Selanjutnya, lembaga Notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Kebutuhan akan lembaga notaris dalam praktek hukum



sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak. Fungsi dan tugas notaris sebagaimana disebutkan diatas diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UU Jabatan Notaris) karena faktor tersebut Notaris memiliki fungsi yang sangat penting dalam legalitas atau keabsahan suatu dokumen.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris diawasi oleh Majelis pengawas Daerah agar setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menyalahi norma-norma yang berlaku di Indonesia, akan tetapi masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang banyak dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya mulai dari penyimpangan-penyimpangan yang bersifat administratif maupun penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat pengguna jasa Notaris di daerah diantaranya berupa:

- 1) Tidak membacakan akta;
- 2) Tidak tanda tangan dihadapan notaris;
- 3) Tidak berada di wilayah kerja yang ditentukan;
- 4) Membuka kantor lebih dari satu;
- 5) Plang nama Notaris terpampang tapi kosong;
- 6) Pindah alamat kantor, namun tidak melapor; dan
- 7) Membuat Salinan akta tidak sesuai dengan minuta.¹

Salah satu contoh penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris yang terbaru adalah kasus Nirina Zubir yang menjadi korban dalam mafia tanah, yang salahsatu pelakunya merupakan Notaris yang diduga melakukan pemalsuan dokumen.² Selain itu masih banyak notaris yang tidak membacakan akta dan bentuk pelanggaran dan penyimpangan lainnya.

Secara normatif menjalankan fungsi pengawasan MPD Kota Banjarmasin berpedoman pada UUIJN tepatnya diatur dalam Pasal 70 UU Jabatan Notaris disebutkan mengenai kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah sebagai berikut:

¹ Endang Purwaningsih, Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya, Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 1, Februari 2015

²<https://news.detik.com/berita/d-5824174/notaris-kasus-nirina-zubir-akhirnya-ditahan-ini-5-faktanya>

- a. “menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.”³

Adapun fungsi pengawasan yang diemban oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris meliputi:

1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan dengan pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta;
2. Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris atau peraturan mengenai Jabatan Notaris;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris

Pada prinsipnya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai fungsi dan pengawasan Majelis Pengawas Daerah sudah diatur dengan jelas. Namun, masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta notariil juga menjadi pihak yang turut memberikan dampak terhadap perkembangan perekonomian dalam suatu daerah, misalnya di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

³ Ketentuan Pasal 70 UU Jabatan Notaris

Pertumbuhan perekonomian di Kota Banjarmasin memberikan dampak yang signifikan pada kebutuhan masyarakat terhadap jasa notaris dalam pembuatan akta jual beli ataupun perjanjian lainnya. Perkembangan properti menjadi salah satu indikator penting terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Perikatan yang timbul akibat transaksi atau jual beli property di Kota Banjarmasin membutuhkan adanya akta notariil sebagai alat bukti yang lebih kuat. Maka disinilah peran notaris untuk memberikan jasa tersebut. Sehingga berdasarkan permasalahan diatas menyebabkan Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Notaris Di Kota Banajrmasin sangat menarik untuk dikaji secara empiris di Kota Banjarmasin. Selain itu, upaya preventif berupa pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah di Kotas Banjarmasin juga perlu dikaji secara empiris.

Dari permasalahan dan fokus penelitian, dapat disusun suatu rumusan permasalahan pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Apa hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah dan upaya dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana upaya Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris di Kota Banjarmasin?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan sosiologi. Jenis dan sumber data adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data primer dengancara wawancara dan Teknik pengumpulan data sekunder studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang meliputi seluruh Notaris di Kota Banjarmasin, serta seluruh Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banjarmasin. Sampel dari penelitian ini adalah 3 (tiga) orang majelis pengawas daerah notaris di Kota Banjarmasin yang terdiri atas unsur notaris, akademisi dan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Hambatan Yang Dihadapi Oleh Majelis Pengawas Daerah Dan Upaya Dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagaimana Yang Diatur Dalam Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris Di Kota Banjarmasin

Pada sub bab ini, penulis membagi menjadi 2 (dua) sub bahasan yang terdiri dari hambatan yang dihadapi MPD Kota Banjarmasin; dan Upaya MPD Kota Banjarmasin dalam menghadapi hambatan tersebut.

Hambatan yang Dihadapi MPD Kota Banjarmasin dalam Menjalankan Kewenangannya

Majelis Pengawas Notaris dalam arti lain berperan sebagai peradilan profesi Notaris karena oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris. Kewenangan penjatuhan sanksi dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah (Pasal 73 UUNJ) dan Majelis Pengawas Pusat (Pasal 77 UUNJ), sedangkan Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki wewenang penjatuhan sanksi (Pasal 70 UUNJ).

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris berdasarkan teori kewenangan adalah jenis kewenangan atribusi karena langsung diberikan kewenangan oleh undang-undang. Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Hal ini dilihat dari pendapat para pakar, J.B.J.M. ten Berger, sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R., mengemukakan bahwa cara suatu kewenangan diberikan dan dijalankan oleh organ pemerintah, ada tiga macam sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt juga berpendapat sama dengan J.B.J.M. ten Berger bahwa terdapat tiga macam sumber kewenangan.⁴

Atribusi sebagai *toekenning van een bestuurbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Pembuat undang-undang itu ada yang bersifat asli (*originare wetgevers*) ada pula yang bersifat delegasian (*gedelegeerde wetgevers*).⁵ Pada atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan

⁴ Nandang Alamsyah, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, UNPAD Press, Bandung, Hlm. 18

⁵ Ridwan H.R., *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm 115-116.

dalam peraturan perundang-undangan yang menciptakan suatu wewenang baru.⁶

Pembahasan mengenai hambatan ini, perlu dikaji berdasarkan teori-teori hukum yang sangat relevan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab II. Tentang hambatan, teori yang relevan adalah teori penegakan hukum pendapat Soerjono Soekanto yang terdiri atas:

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegak hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat
- e) Faktor kebudayaan

Pada faktor hukum, maka dapat dilihat pada Pasal 70 UUJN sebagai dasar hukum utama yang mengatur tentang kewenangan notaris.

Pasal 70 UU Jabatan Notaris disebutkan mengenai kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah sebagai berikut:

- a. “menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selain itu, terdapat pula beberapa Peraturan Pelaksana dari UUJN yang diantaranya adalah Permenkham Nomor 15 Tahun 2020 tentang

⁶ Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang, Yogyakarta, 2008, Hlm. 51

Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Aggaran Majelis Pengawas Notaris. Secara umum, faktor substansi/ hukum berdasarkan UUDN dan 2 (dua) peraturan pelaksanaannya telah memenuhi unsur kepastian hukum. Namun, peraturan pelaksana dari UUDN baru disahkan 6 (enam) dan 7 (tujuh) tahun setelah UUDN disahkan. Padahal berdasarkan ketentuan dari Pasal 91B, mengatur bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Maka selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, terdapat kekosongan hukum utamanya pada kegiatan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas. Hal ini disampaikan juga oleh pihak MPD Kota Banjarmasin bahwa sebelum adanya Permenkumham No. 15 Tahun 2020, MPD Kota Banjarmasin menggunakan Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang setelah diberlakukannya perubahan UUDN sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

Selanjutnya, pada poin kedua faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor penegak hukum yang dalam penulisan tesis ini adalah MPD Kota Banjarmasin. Pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris di Kota Banjarmasin merupakan salah satu pembuktian implementasi adanya suatu badan pengawas Notaris di Kota Banjarmasin yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris di Kota Banjarmasin khususnya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar Notaris dapat melaksanakan tugas secara profesional dan maksimal.

MPD Kota Banjarmasin telah menjalankan sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Permenkumham Nomor 15 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021. Bila terdapat Notaris yang dipanggil pihak penyidik, tidak lagi perlu izin dari Majelis Pengawas Daerah Notaris, mengingat dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terhadap pemanggilan Notaris untuk proses penyidikan tidak perlu lagi atas persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) yaitu tentang kesamaan dihadapan hukum.

Beberapa hal lainnya tentang efektivitas Pasal 70 UUJN di Kota Banjarmasin yang berkaitan dengan faktor dari penegak hukum adalah sebagai berikut:

1. Hambatan berupa waktu pelaksanaan kegiatan yang timbul akibat sulitnya mengatur waktu antara kegiatan Notaris dengan waktu pemeriksaan.
2. Hambatan berupa kesesuaian waktu pelaksanaan yang timbul akibat anggota MPD yang terdiri dari unsur notaris, pemerintah dan akademisi yang masing-masing juga memiliki kesibukan selain sebagai anggota MPD.
3. Hambatan berupa pemeriksaan oleh MPD yang berasal dari unsur notaris sehingga untuk melakukan pemeriksaan itu dianggap kaku atau kurang pantas karena unsur yang mengawasi Notaris dan yang diawasi juga Notaris sendiri sehingga kurang maksimal pelaksanaannya.
4. Hambatan selanjutnya adalah dana insentif terhadap pelaksanaan pengawasan tidak terlalu sesuai dan pengawasan dari unsur pemerintahan tidak diberikan dana intensif tersebut,

Selanjutnya adalah faktor fasilitas dan sarana prasarana sebagai penunjang efektivitas Pasal 70 UUJN di Kota Banjarmasin. Bahwa tidak adanya kantor sekretariat MPD di Kota Banjarmasin beserta beberapa fasilitas pendukung pelaksanaan pengawasan juga mengakibatkan beberapa tugas dari MPD tidak optimal. Misalnya dalam penyelenggaraan rapat ataupun sidang dan fasilitas berupa tempat laporan dari masyarakat yang masih belum disediakan.

Faktor selanjutnya adalah faktor masyarakat dan kebudayaan. Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁷ Sebagai konsekuensinya seiring juga dengan adanya tanggung jawab Notaris kepada masyarakat, maka perlu untuk dijamin adanya pengawasan dan pembinaan terus menerus agar Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan ataupun terhadap kepercayaan yang diberikan. Agar nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Notaris dapat berjalan sesuai

⁷ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Airlangga, Jakarta, 1999,



UUJN, maka sangat diperlukan adanya pengawasan. Dalam hal ini juga dibutuhkan peran serta dari masyarakat dalam mendukung upaya *control* terhadap notaris. Bahkan peran serta dari masyarakat merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan profesionalisme dari Notaris sebagai salah satu pejabat negara. Maka perlu diberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan beberapa saran ataupun laporan atas hal yang pernah dialami berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh Notaris. Hal ini juga memiliki keterkaitan dengan beberapa faktor sebelumnya. Yakni terhadap belum adanya sekretariat, mengakibatkan masyarakat kebingungan apabila hendak melaporkan notaris yang diduga melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UJN. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga memungkinkan masyarakat tidak mengetahui adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan laporannya kepada MPD.

Berdasarkan data primer yang diperoleh dari wawancara kepada salah satu anggota MPD Kota Banjarmasin juga berkaitan dengan adanya beberapa tantangan baru yang ditemui Notaris yaitu adanya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangannya, saat menuangkan keinginan para pihak, dimana dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, maka semakin beraneka ragam keinginan para pihak untuk menuangkannya ke dalam suatu akta, dan kadang jenis akta yang dimaksud belum tentu semua Notaris pernah membuatnya sehingga sebagai Notaris juga dituntut untuk mendalami dan menggali potensinya sehingga dalam menuangkannya ke dalam akta tidak akan bertentangan dengan hukum.

Upaya MPD Kota Banjarmasin dalam Menghadapi Hambatan

Terhadap beberapa hambatan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh MPD Notaris Kota Banjarmasin untuk melakukan peningkatan profesionalisme kinerjanya. Sebagai pejabat negara, perlu bagi Notaris untuk bertanggung jawab terhadap seluruh tugas-tugasnya yang telah diatur dalam UJN. Pendapat Hans Kelsen tentang konsep tanggungjawab hukum merupakan seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu dan dijatuhi sanksi dalam perbuatannya yang bertentangan dari ketentuan yang ada. Kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia, dimana kewajiban hukum diterima sebagai kewajiban moral yang mencakup pembahasan etika. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁸ Termasuk juga di dalamnya adalah fungsi atau tugas dari Majelis Pengawas

⁸ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 11.

Notaris yang telah diberikan kewenangan oleh UUJN untuk melakukan beberapa tugas terkait dengan fungsi pengawasan.

Maka perlu bagi Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan beberapa upaya-upaya sebagai berikut:

- a) MPD perlu melakukan penjadwalan ulang terhadap pemeriksaan Notaris yang tidak bisa hadir dalam pemeriksaan pertama dan dilakukan evaluasi terhadap pemeriksaan pertama pada saat pemeriksaan kedua dilakukan.
- b) Sebelum melakukan pemeriksaan, Notaris diberikan Surat Pemberitahuan agar pelaksanaan pengawasan bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
- c) Melakukan pengawasan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, terhadap pemeriksaan pertama dan kedua dalam jeda waktu 6 (enam) bulan sekali.
- d) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan Notaris agar melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Banjarmasin khususnya, sehingga kerjasama antara masyarakat dan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan lebih optimal.
- e) Perlu adanya kantor atau sekretariat MPD Kota Banjarmasin untuk mempermudah anggota MPD dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai yang diatur dalam UUJN dan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan saran ataupun laporan kepada MPD.

Peran dan pengawasan oleh MPD Kota Banjarmasin berdasarkan informasi dari sejumlah Notaris tentu dilandasi pandangan dan pengalamannya tentang pengawasan terhadap Notaris. Dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Pelaksanaannya rutin dalam memeriksa tiap-tiap Notaris sesuai jadwal, memberi masukan dan saran terhadap Notaris yang menemui kendala dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari, serta memanggil Notaris apabila ada kendala dan atau laporan dari masyarakat tentang masalahnya terhadap Notaris ke MPD Kota Banjarmasin.

Mekanisme pengawasan oleh MPD Kota Banjarmasin juga dilakukan untuk penyelesaian permasalahan terkait adanya laporan dari masyarakat, terkadang masyarakat itu sendiri yang menginginkan agar sesuatu proses segera selesai namun tidak mengikuti aturan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga merasa dirugikan dan melapor ke MPD. MPD dalam melaksanakan tugasnya akan memeriksa Notaris untuk mendengarkan, memeriksa alat-alat bukti pendukung yang ada sebelum mengambil sikap dan meneruskan sesuatu yang mana hasil

keputusan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada masyarakat dan notaris yang dilaporkan tersebut.

KESIMPULAN

Implementasi dari Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris mengenai kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah di Kota Banjarmasin, bahwa kewenangan tersebut telah sesuai dan telah dilaksanakan secara menyeluruh oleh Notaris di Kota Banjarmasin, seperti halnya melakukan pemeriksaan protokol notaris secara berkala selama 1 (satu) tahun dalam 1 (satu) kali dan jika terjadi hal mendesak maka pemeriksaan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Pada pemberian cuti diharapkan notaris menetapkan melaukan pencarian notaris pengganti sementara.

Hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah dan upaya dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris di Kota Banjarmasin yaitu dibagi menjadi 5 (lima) faktor, yaitu: faktor substansi/ hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, maka terdapat 5 (lima) upaya, yaitu penyesuaian waktu antara MPD dengan Notaris, adanya surat pemberitahuan, penyelenggaraan pengawasan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dan perlu adanya kantor/ sekretariat bagi MPD Kota Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds Sinar harapan, Jakarta 1988
- Adjie H., *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan:Kumpulan Tulisan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Amsyah, Zulkifli, *Manajemen Kearsipan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Andasasmita, K., *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983
- Anshori., *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Anwar, Y. & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2013
- Apeldoorn, L. J. V. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Arifin, S., *Pengantar Hukum Indonesia*, University Press, Medan, 2012

- Budiardjo, M., Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Budiono, Herlien, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983
- H.S, S. & Nurbani, E. S, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2008
Jakarta, 1982.
- Kadir, M. A., Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kelsen, H., General Theory of Law and State, Nusa Media, Bandung, 2011
- Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1994
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Munir Fuady, Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nandang Alamsyah, Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan, UNPAD Press, Bandung
- Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies Of Business Law, Yogyakarta, 2003
- Notoatmojo S., Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Nurmayani, 2009. Hukum Administrasi Daerah. Bandar Lampung: Univeritas Lampung.
- otodisoerjo, Soegondo, R., 1993, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Cetakan
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987
- Rahardjo, S, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Rawls, J., A Theory of Justice. London: Oxford University Press.
- Rhiti, H., 2015. Filsafat Hukum: Dari Klasik ke Postmodernisme, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2006
- Ridwan H.R., Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah, Yogyakarta: FH UII Press, 2014
- Ridwan, H. R. Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

- Ruslan, R., Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Sadi, M, Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2015
- Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang, Yogyakarta, 2008
- Salman, O., Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali.: Refika Aditama, Bandung, 2015
- Santoso, M. A., Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta , 2014
- Soekanto, S., 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia Universitas Indonesia, Jakarta, 1976
- Soesanto, R., Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris, Pradnya Paramita,
- Suseno, F. M.,. Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Kanisius, Yogyakarta, 1989
- Tan Thong Kie, Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007
- Tobing, G., Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983
- Triwulan, T. & Febrian, S., Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Wignjosoebroto, S., Hukum - Konsep dan Metode. Malang: Setara Press, 2013
- Wijayanti, A., Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Kode Etik Notaris

Artikel

- Rahardjo, S., 1993. Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah. Jurnal Hukum.
- Scholar.unand.ac.id. Osmarwan, PutraTanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya. Masters thesis, UPT. Perpustakaan Unand. 2014

KODE ETIK NOTARIS MENJAGA ISI KERAHASIAN AKTA YANG BERKAITAN HAK INGKAR
NOTARIS (UUJN Pasal 4 ayat 2) (Habib Adjie, Sri Agustini)

Internet:

<http://www.pengertianahli..com>